

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA.

Pasal 1...



- 2 -

Pasal 1

Mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan jenis Narkotika Golongan I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 415



- 3 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN PENGGOLONGAN
NARKOTIKA

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

- 1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
- 3. Opium masak terdiri dari:
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

- 4 -

- 9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
- 11. Asetorfina : 3-0-Acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
- 12. Acetil–alfa–metil fentanil : N-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
- 13. Alfa-metilfentanil : *N*-[1 (α-Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] priopionanilida
- 15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-Hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil|propionanilida.
- 17. Desmorfina: Dihidrodeoksimorfina
- 18. Etorfina : Tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-*endo*eteno-oripavina
- 19. Heroina: Diacetilmorfina
- 20. Ketobemidona: 4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
- 21. 3-Metilfentanil: N-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
- 22. 3-Metiltiofentanil : N-[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
- 23. MPPP: 1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
- 24. Para-fluorofentanil: 4'-Fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
- 25. PEPAP: 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
- 26. Tiofentanil: N-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- 27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (±)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α metilfenetilamina
- 28. DET: 3-[2-(Dietilamino)etil] indol
- 29. DMA: (+)-2,5-Dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 30. DMHP : 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[<math>b,d]piran-1-ol
- 31. DMT: 3-[2-(Dimetilamino)etil] indol
- 32. DOET: (±)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina

- 5 -

- 33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE: N-Etil-1-fenilsikloheksilamina
- 34. ETRIPTAMINA.: 3-(2-Aminobutil) indol
- 35. KATINONA: (-)-(S)- 2-Aminopropiofenon
- 36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-Didehidro-*N,N*-dietil-6-metilergolina-8 β–karboksamida
- 37. MDMA: (±)-N, a-Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 38. Meskalina: 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
- 39. METKATINONA: 2-(Metilamino)-1- fenilpropan-1-on
- 40. 4- Metilaminoreks: (±)-sis-2-Amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
- 41. MMDA: 5-Metoksi- α-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 42. N-etil MDA: (±)-N-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 43. *N-hidroksi* MDA : (±)-*N*-[α-Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksil amina
- 44. Paraheksil: 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6*H*-dibenzo[b,d] piran-1-ol
- 45. PMA: *p*-Metoksi-α–metilfenetilamina
- 46. psilosina, psilotsin: 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
- 47. PSILOSIBINA: 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
- 48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY: 1-(1-Fenilsikloheksil)pirolidina
- 49. STP, DOM: 2,5-Dimetoksi- a,4-dimetilfenetilamina
- 50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -Metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
- 51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP: 1-[1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
- 52. TMA : (±)-3,4,5-Trimetoksi- α –metilfenetilamina
- 53. AMFETAMINA : (±)- α–Metilfenetilamina
- 54. DEKSAMFETAMINA : (+)-α-Metilfenetilamina
- 55. FENETILINA: 7-[2-[(α-Metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56. FENMETRAZINA: 3-Metil-2-fenilmorfolin
- 57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP: 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
- 58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina: (-)-(R)- α–Metilfenetil amina

- 6 -

- 59. Levometamfetamina: (-)-N, α-Dimetilfenetilamina
- 60. MEKLOKUALON: 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon
- 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α-Dimetilfenetilamina
- 62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
- 63. ZIPEPPROL : α-(α-Metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1-piperazinetano
- 64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
- 65. 5-APB: 5-(2-Aminopropil)benzofuran; 1-benzofuran-5-ilpropan-2-amina
- 66. 6-APB: 6-(2-Aminopropil)benzofuran; 1-benzofuran-6-ilpropan-2-amina
- 67. 25B-NBOMe : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-metoksifenil) metil]etanamina
- 68. 2-CB: 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)etanamina; 4-Bromo-2,5-dimetoksimetamfetamina
- 69. 25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-metoksifenil)metil]-2-etanamina
- 70. Dimetilamfetamina, nama lain DMA : *N,N*-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina
- 71. DOC: 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksi-fenil)propan-2-amina
- 72. ETKATINONA: 2-etilamino-1-fenilpropan-1-on
- 73. JWH-018: (1-Pentil-1*H*-indol-3-il)-1-naftalenil-metanon
- 74. MDPV: 3,4-Metilendioksipirovaleron, nama lain : 1-(3,4-metilendioksifenil)-2-(1-pirolidinil)pentan-1-on;
- 75. MEFEDRON, nama lain 4-MMC : 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-on
- 76. METILON, nama lain MDMC : 2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on
- 77. 4-METILKATINONA, nama lain 4-MEC : 2-etilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-on
- 78. MPHP: 1-(4-Metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-heksan-1-on
- 79. 25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe : 1-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-metoksifenil)metil]etanamina



- 7 -

- 80. PENTEDRONE : (±)-1-Fenil-2-(metilamino)pentan-1-on
- 81. PMMA : p-Metoksimetamfetamina; N-metil-1-(4-Metoksifenil)propan-2-amina
- 82. XLR-11 : (1-(5-Fluoropentil)-1H-indol-3-il)2,2,3,3-tetrametilsiklo propil)-metanon

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd NAFSIAH MBOI